



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**KEGIATAN
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PROVINSI
TAHUN 2026**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PROVINSI (Penyusunan Database Arsiparis)

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan
- B. Unit Kerja : Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan
(Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi)
- C. Pengguna Anggaran : Ir. Tri Wahjuni Admojo,
- D. Nama KPA : Rahmah Nur Hayati, S.K.M, M.Kes
- E. Waktu Pelaksanaan : 2026

BAB I DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa arsip memiliki 4 (empat) unsur yaitu ;

1. Informasi yang terekam
2. Dalam berbagai media rekam
3. Diterima maupun dibuat, dan
4. Tercipta karena pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, suatu arsip akan tercipta secara otomatis, mengalir dengan sendirinya, apa adanya sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga atau orang yang bersangkutan, baik karena kebutuhan maupun karena suatu peraturan atau ketentuan yang harus diikuti dan dipatuhi..

Oleh karena arsip tercipta sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan atau peraturan administrasi dan tercipta pada saat itu juga, maka informasi yang terkandung didalamnya adalah informasi yang nyata, apa adanya, dan tidak dapat dibantah.

Mengingat hasil kegiatan administrasi dan manajemen terus tumbuh dan berkembang secara akumulasi serta semakin kompleknya fungsi dan tugas organisasi, maka arsip sebagai salah satu sumber informasi dan bukti otentik membutuhkan suatu pengelolaan (manajemen) yang tepat sehingga dapat menciptakan efektivitas, efisiensi dan produktivitas bagi instansi/organisasi.

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta dalam menjaga dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan Negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional. Dengan kata lain, sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran tersebut memberikan manfaat besar bagi kepentingan organisasi, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai warisan pada generasi yang akan datang.

Dengan dijalankannya manajemen perkantoran yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, informasi dapat disajikan dengan benar, cepat, tepat dan akurat, kepada masyarakat.

Kenyataan di lapangan, unit pengolah dan unit kearsipan Perangkat Daerah belum melakukan pengelolaan arsip secara optimal. Padahal unit pengolah adalah awal dimana arsip diciptakan dan tempat dimana arsip dinamis dilakukan pengelolaan.

Ada beberapa faktor penyebab pengelolaan arsip belum sesuai dengan Norma, Peraturan, Standart dan Kaidah Kearsipan yaitu: kurangnya kepedulian terhadap arti penting arsip, sehingga berpengaruh terhadap kurangnya SDM, sarana prasarana kearsipan, serta minimnya anggaran guna pengelolaan arsip.

Guna melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan arsip secara elektronik. Melalui sistem tersebut, pengelolaan arsip

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat terintegrasi pada satu Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Bab V, Pasal 56 Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah.

Tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Program Pengelolaan Arsip, Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi, Sub Kegiatan Pembinaan Kearsipan Kewenangan Provinsi, melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap Unit Kearsipan dan Unit Pengolah dalam hal ini Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Organisasi Masyarakat, BUMD, Satuan Pendidikan Kewenangan Provinsi yaitu SMA, SMK dan SLB. Pada Tahun 2025 sasaran Pembinaan Kearsipan 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah sesuai Renstra 2024 s/d 2026 yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan dilaksanakan dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
9. RENSTRA Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2024 – 2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Mendukung terciptanya tertib administrasi kearsipan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan meningkatkan kualitas layanan prima kepada masyarakat/pengguna arsip serta penyelamatan arsip yang memiliki nilai guna sejarah di Provinsi Jawa Tengah.

B. Tujuan

1) Pembinaan Kearsipan

- a) Mewujudkan terciptanya tertib administrasi kearsipan melalui Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) guna penyelamatan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Menjamin ketersediaan arsip vital masyarakat yang otentik dalam rangka peningkatan taraf hidup.
- c) Menjamin ketersediaan arsip vital serta arsip usul serah pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi.
- c) Mewujudkan layanan prima kepada masyarakat/pengguna arsip dalam memberikan informasi melalui ketersediaan arsip yang baik dan lengkap.

- d) Terlaksananya pengelolaan arsip elektronik pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai pada Sekolah SMK/SMA/SLB.
- e) Mempermudah proses penyusutan arsip;

2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Kearsipan

- a) Peningkatan pengetahuan serta kesadaran akan arti penting arsip pada pengelola arsip Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Mewujudkan profesionalisme bagi SDM pengelola arsip pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- c) Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis secara elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI sebagai pelaksanaan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- d) Terciptanya daftar arsip usul serah dan usul musnah pada Perangkat Daerah.
- e) Terselamatkannya arsip-arsip yang bernilai Statis melalui penyerahan dari Perangkat Daerah (PD) Provinsi Jawa Tengah ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- f) Peningkatan layanan publik melalui satu data khazanah arsip statis di Jawa Tengah melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis (SiArtis) yang terintegrasi pada 35 LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selanjutnya sinkronisasi data dengan SIKN.

3) Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan

- a) Mewujudkan Manajemen Digitalisasi Arip
- b) Meningkatkan pengelolaan arsip secara otomatis dan penyajian informasi kepada publik yang terkait dengan sejarah perkembangan Jawa Tengah secara transparan, terintegrasi

dengan memanfaatkan Teknologi Informasi melalui Jaringan Informasi Kearsipan di Jawa Tengah dengan Aplikasi pengelolaan Arsip dinamis maupun Aplikasi pengelolaan arsip Statis berbasis Web.

- c) Pengelolaan arsip yang terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
- d) Tersedianya regulasi/payung hukum bidang Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah.
- e) Meningkatkan layanan arsip dengan pemanfaatan Teknologi Informatika.
- f) Meningkatkan hubungan institusional melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan masyarakat arsip khususnya dalam pengelolaan arsip.

D. PERMASALAHAN

- 1) Pemahaman akan arti penting arsip masih kurang sehingga Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah belum menyerahkan arsip yang bernilai guna Statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Jumlah SDM pengelola di Bidang Kearsipan masih sangat minim;
- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan masih sangat terbatas;

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam rangka meningkatkan kemajuan pengelolaan kearsipan di Jawa Tengah, serta penguatan peranan dan fungsi Lembaga Kearsipan Daerah, sebagaimana di amanatkan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dipandang perlu penguatan penerapan sistem pengelolaan arsip dinamis melalui pengembangan Sentral Arsip Aktif (*central file*) dan Sentral Arsip Inaktif (*records center*), serta pengelolaan arsip melalui Teknologi Informasi, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

- 1. Pelaksanaan Program Kerja Gubernur Jawa Tengah “Manajemen Digitalisasi Arsip”

2. Pembinaan Kearsipan pada pengelolaan arsip vital Perangkat Daerah, pengelolaan arsip dinamis (aktif dan in aktif), serta pengolahan arsip untuk menghasilkan arsip usul serah dari Perangkat Daerah kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi Jawa Tengah.
3. Pembinaan serta supervisi pengelolaan arsip pada BUMD dan perusahaan swasta di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dalam amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Tengah, Pasal 11 point (b).
4. Pembinaan kearsipan terhadap Pondok Pesantren di Jawa Tengah sebagai bentuk pelaksanaan visi misi Gubernur Jawa Tengah “Pesantren Obah”.
5. Pembinaan Kearsipan pada sekolah SMA/SMK/SLB di Jawa Tengah khususnya pengelolaana arsip elektronik melalui aplikasi SRIKANDI.
6. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang kearsipan melalui bimbingan teknis bagi pengelola arsip;
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) guna pengelolaan dan penyajian informasi arsip di Jawa Tengah secara terintegrasi pada Sistem Jaringan Informasi Keasipan.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

1. Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan system pengelolaan kearsipan dengan baik.
2. Meningkatnya Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku.
3. Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis yang terintegrasi melalui Aplikasi SRIKANDI.
4. Peningkatan pengelolaan arsip “pondok pesantren” di Jawa Tengah.
5. Meningkatnya Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip vital dan arsip usul serah.
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan serta pemanfaatan arsip di Jawa Tengah melalui Kajian Bidang Kearsipan

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dinamis melalui pengembangan sentral arsip dinamis aktif (central file) dan sentral arsip dinamis inaktif (record centre) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
2. Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis secara elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai bentuk pelaksanaan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Meningkatnya Perangkat Daerah yang menyerahkan arsip bernilai statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi Jawa Tengah.
4. Meningkatnya pengelolaan arsip vital Organisasi Masyarakat, serta dokumen perusahaan BUMD dan Perusahaan Swasata di Jawa Tengah.
5. Meningkatnya jumlah dan kualitas arsip statis yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Kearsipan.
7. Terkelolanya arsip statis secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis (SiArtis; SIKN/JIKN) dan terintegrasi dengan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sebagai perwujudan program Gubernur Jawa Tengah “Menejemen Digitalisasi Arsip)
8. Meningkatnya pengelolaan arsip serta penyajian informasi arsip kepada public melalui pemanfaatan teknologi informasi.

H. INDIKATOR KINERJA

Tahun 2026 Bidang Pembinaan Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan melaksanakan **Program Pengelolaan Arsip dengan indikator “Persentase Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya.”**

Pelaksanaan program tersebut dalam Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis kewenangan Provinsi dengan 3 indikator dan 3 Sub Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang menjadi kewenangan Provinsi

Indikator:

“Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan”

2. Pembinaan Kearsipan

Indikator:

“Jumlah Ormas/Orpol, OPD/BUMD yang telah mengimplementasikan pengelolaan arsip dinamis”

2. Penyusunan database arsiparis

Indikator

“Jumlah arsiparis”

Guna mencapai indikator dan target kinerja tersebut di atas, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan aktivitas melalui Sub-Sub Kegiatan yaitu:

KODE REKENI NG	PROGRAM/sub kegiatan/ Sub - sub kegiatan (aktivitas)	Indikator	Vol	Satuan
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi /kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	44,74	%
2.24.02.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya	34	Lembaga

		minimal baik ****		
2.24.02.1 .01.0012	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi *****	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan *****	117	Lembaga
	1 Sub-sub Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal		41	Lap (lokasi)
	2 Sub-sub Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan		195	org
	3 Sub-sub Kegiatan Pengawasan Kearsipan Eksternal		35; 41	Laporan (LKD dan BUMD)
	4 Sub-sub Kegiatan Akreditasi Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		1	Dokumen
2.24.02.1 .01.0008	Sub Kegiatan Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi *****	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis *****	51	Instansi
	1 Sub-sub Kegiatan Pembinaan Kearsipan		51	Instansi
	2 Sub-sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kearsipan		598: (288) (310)	Org FGD Bintek
	3 Sub-sub Kegiatan		1	Pedoman

	Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan			
	4. Sub-sub Kegiatan Kerjasama Teknis Bidang Kearsipan		2	Dokumen
2.24.02.1	Sub Kegiatan	Jumlah arsiparis *****	1	Dokumen
.01.0009	Penyusunan Database Arsiparis *****			

BAB II

RINCIAN AKTIVITAS

Penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Jawa Tengah sejauh ini menghadapi kendala/permasalahan antara lain:

1. Pemahaman “arsip” masih dalam arti yang sempit, sehingga menyebabkan “arti penting arsip” masih kurang.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kearsipan (arsiparis maupun non arsiparis) masih sangat terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan arsip pada instansi/Perangkat Daerah.

Permasalahan diatas menyebabkan pengelolaan arsip belum dijalankan sesuai dengan sistem dan peraturan yang ada.

Guna memecahkan permasalahan tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan melaksanakan Sub Kegiatan Pembinaan kearsipan kewenangan Provinsi dengan indikator Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis, melalui Sub-sub kegiatan:

1. Pembinaan Kearsipan

Pembinaan kearsipan dilaksanakan melalui; Focus Group Discution; Sosialisasi maupun pendampingan secara langsung.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bimbingan teknis bidang kearsipan. Melalui kegiatan bimbingan teknis kearsipan diharapkan kualitas SDM kearsipan akan lebih meningkat.

3. Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan

Guna peningkatan pengelolaan arsip di Jawa Tengah dibutuhkan sistem yang sesuai dengan perkembangan melalui:

- a. Penetapan regulasi/payung hukum dalam bidang kearsipan
- b. Pemanfaatan teknologi (IT) melalui upgrade/update sistem informasi kearsipan yang telah dibangun maupun yang akan dibangun.

4. Kerjasama Teknis Bidang Kearsipan

Agar Penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan dibutuhkan kemitraan/kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan, swasta maupun perorangan menghasilkan serta bermuara pada “arsip”.

Adapun rincian aktivitas yang telah direncanakan dan disusun sebagai berikut:

A. Pembinaan Kearsipan

1. Pembinaan Perangkat Daerah (PD)

- 1) Pembinaan dilaksanakan pada pengelolaan arsip dinamis aktif dan inaktif, arsip vital serta arsip usul serah pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 2) Tersusunnya daftar arsip dinamis aktif dan inaktif, daftar arsip vital serta daftar arsip usul serah dan usul musnah pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Pembinaan pengelolaan arsip secara elektronik, terutama penggunaan aplikasi SRIKANDI.
- 4) Pembinaan dilaksanakan di Perangkat Daerah (PD)
- 5) Sasaran Kegiatan 42 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 6) Setiap tim pembinaan terdiri dari 2 (dua) orang.
- 7) Kegiatan Pembinaan dilakukan secara praktek dan teori pengelolaan arsip konvensional maupun secara elektronik (aplikasi SRIKANDI):
 - a. Pengurusan surat.
 - b. Penataan berkas.
 - c. Penyusutan arsip.
 - d. Pengelolaan arsip vital Perangkat Daerah;
 - e. Pengolahan arsip yang menghasilkan arsip usul serah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 8) Pembinaan dilaksanakan melalui pendampingan selama satu tahun yang menghasilkan laporan pada tiap-tiap Perangkat Daerah;
- 9) Waktu pelaksanaan direncanakan Tri Wulan 1
- 10) Sumber anggaran APBD.
- 11) Lokasi Pembinaan: 41 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pembinaan kearsipan terhadap Ormas (Pondok Pesantren)

Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Masyarakat tahun 2026 dititik beratkan pada Pondok Pesantren. Hal ini merupakan pelaksanaan salah satu program Gubernur Jawa Tengah “Pesantren Obah”. Adapun rincian aktivitas adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dengan Kanwil Depag Jawa Tengah.
- 2) Diskusi dan sosialisasi sistem pengelolaan arsip Provinsi Jawa Tengah dan sistem pengelolaan arsip yang diterapkan pada Pondok Pesantren.
- 3) Narasumber dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah; Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Peserta 103 orang perwakilan dari Pondok Pesantren di Jawa Tengah.
- 5) Sasaran Pondok Pesantren yang memiliki sekolah umum.
- 6) Pembinaan dan pendampingan penataan arsip Pondok Pesantren:
 - a. Tim pembinaan dan pendampingan datang langsung ke lokasi
 - b. Setiap tim pembinaan terdiri dari 2 orang.
 - c. Pelaksanaan selama 2 hari.
 - d. Lokasi 5 (lima) Pondok Pesantren.
- 7) Waktu pelaksanaan direncanakan Tri Wulan 1 – Tri Wulan 2
- 8) Sumber pembiayaan APBD tahun 2026

3. Pembinaan Kearsipan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

- 1) Pembinaan dilaksanakan melalui Focus Group Discution (FGD)’
- 2) Tema Sistem Pengelolaan Arsip Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Sistem Pengelolaan Arsip Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Penyelarasan dan sinkronisasi sistem pengelolaan arsip BUMD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Narasumber Stakeholder terkait serta Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- 5) Peserta dari perwakilan 41 BUMD di Jawa Tengah.
- 6) Waktu Pelaksanaan direncanakan Tri Wulan 2
- 6) Sumber pembiayaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

B. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Kearsipan

1. Bimbingan Teknis Kearsipan untuk Pondok Pesantren.
 - 1) Bentuk pelaksanaan program Gubernur Jawa Tengah “Mejemen Digitalisasi Arsip)
 - 2) Bimbingan teknis dilaksanakan tatap muka langsung
 - 3) Peserta 70 orang perwakilan dari Pondok Pesantren (diutamakan yang mempunyai sekolah umum)
 - 4) Materi sistem pengelolaan arsip dinamis
 - a. Arsip Konvensional
 - b. Elektronik
 - 5) Narasumber:
 - a. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah
 - b. Arsiparis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
 - 6) Waktu pelaksanaan direncanakan Tri Wulan 2
 - 7) Sumber pembiayaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
2. Bimbingan Teknis Kearsipan untuk sekolah.
 - 1) Pelaksanaan kegiatan kolaborasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
 - 2) Bimbingan Teknis dilaksanakan secara tatap muka langsung.
 - 3) Peserta 160 orang perwakilan dari Cabang Dinas Pendidikan, SMA, SMK, dan SLB di Jawa Tengah.
 - 4) Pelaksanaan terbagi menjadi 4 kegiatan.
 - 5) Materi pengelolaan arsip secara elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI
 - 6) Narasumber Arsiparis serta Tim Aplikasi SRIKANDI Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
 - 7) Waktu pelaksanaan direncanakan Tri Wulan 2
 - 8) Sumber pembiayaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
3. Bimbingan Teknis Aplikasi “SiArtis” (Sistem Informasi Kearsipan Statis)

- 1) Merupakan salah satu bentuk pembinaan kearsipan LKD Provinsi terhadap LKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- 2) Upaya pembuatan satu data khazanah arsip statis di Jawa Tengah dan sinkronisasi khazanah arsip statis secara nasional.
- 3) Peserta perwakilan dari Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) di Jawa Tengah.
- 4) Bimbingan Teknis dilaksanakan secara tatap muka (luring)
- 5) Narasumber
 - a. Vendor Aplikasi “SiArtis)
 - b. Arsiparis dan Tim Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis
- 6) Materi Penggunaan Aplikasi SiArtis sebagai sarana pengolahan arsip statis
- 7) Waktu pelaksanaan direncanakan Tri Wulan 2 atau Tri Wulan 3
- 8) Sumber pembiayaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

C. Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan

Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan dalam bentuk aktivitas:

1. Penyusunan Regulasi/Payung Hukum Bidang Kearsipan
 - 1) Pembentukan Tim Penyusun regulasi kearsipan.
 - 2) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kearsipan.
 - 3) Tim penyusun dari Arsiparis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
 - 4) Guna menampung masukan dari stakeholder terkait dilaksanakan Focus Group Discution (FGD)
 - 5) Melakukan Koordinasi dan konsultasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementrian Dalam Negeri maupun stakeholder terkait.
 - 6) Kegiatan merupakan kolaborasi serta koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.
 - 7) Waktu Pelaksanaan direncanakan Tri Wulan 1 s.d Tri Wulan 4.

- 8) Sumber pembiayaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
2. Upgrade/update aplikasi “SiArtis” (Sistem Informasi Kearsipan Statis)
 - 1) Sinkronisasi Aplikasi SiArtis dengan Sistem Informasi Kearsipan Statis
 - 2) Upgrade/update fitur pengolahan arsip; fitur layanan arsip
 - 3) Koordinasi dan konsultasi dengan ANRI
 - 4) Waktu pelaksanaan Tri Wulan 1 s.d TW 3
 - 5) Sumber pembiayaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

BAB III
JADWAL PELAKSANAAN
Matrik Kegiatan
Tahun 2026

Program : **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**
 Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
 Sub Kegiatan : Pembinaan Kearsipan
 Indikator Sub Kegiatan : Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis												
1. Pembinaan Kearsipan												
a. Pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip Perangkat Daerah												
b. Pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip BUMD												
c. Pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip Ormas (Pondok Pesantren)												
d. Sosialisasi Sistem Kearsipan Prov. Jateng pada Pondok Pesantren												
e. FGD Pengelolaan Arsip BUMD												
f. Kerjasama Teknis Bidang Kearsipan dan Perpustakaan												
2. Peningkatan SDA Bidang Kearsipan												
a. Bimbingan Teknis Kearsipan Ormas(Pondok Pesantren)												
b. Bimbingan Teknis Aplikasi SRIKANDI												
c. Bimbingan Teknis Aplikasi SiArtis												
3. Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan												
a. Up date dan Up grade aplikasi kearsipan												
b. Penyusunan Pedoman Kearsipan												
c. FGD Penyusunan Pedoman Kearsipan												

BAB IV

ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan **Pengelolaan Arsip Dinamis kewenangan Provinsi Sub kegiatan Pembinaan Kearsipan** di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 116.125.000,- (*Seratus enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) terlampir.

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
TAHUN 2026

Program : **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**
 Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
 Sub Kegiatan : Pembinaan Kearsipan
 Indikator Sub Kegiatan : Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis

No.	Sub-sub Kegiatan	Rekening Belanja	Anggaran (Rp)
Sub Kegiatan Pembinaan Kearsipan			<u>116.125.000</u>
1.	a. Pembinaan Kearsipan PD/Ormas/ BUMD (ASB)	5.1.2.2.12.2 Belanja Sosialisasi	10.559.000
	b. Pembinaan dan Pendampingan pengelolaan Arsip		49.521.000
		5.1.2.1.1.26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	996.000
		5.1.2.2.1.3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000
		5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.125.000
2.	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Kearsipan (ASB)	5.1.2.2.12.3 Belanja Bimbingan Teknis	34.040.000
3.	Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan (ASB)	5.1.2.2.12.2 Belanja Sosialisasi	22.005.000

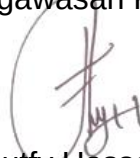
BAB V

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Sub Kegiatan Penyusunan Database Arsiparis Tahun 2026, disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan tahun 2026.

Semarang, November 2025

A.n Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah
Plt. Kepala Bidang
Pembinaan Pengembangan Dan
Pengawasan Kearsipan



Lutfy Hassan, SH
Penata Tingkat I
NIP. 197112221991031002